



Pengadilan Negeri Amuntai

Jl. Jend. Ahmad Yani, Antasari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kalimantan Selatan 71414 71414 052761027

<https://pn-amuntai.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Program Sarung (Sabari Tuntung) Umum (Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Amuntai

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. fotocopy Akte Kelahiran
3. Fotocopy KTP
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy KTP Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengumpulan Data Pemohon di Kelurahan/ Kantor Desa
2. Berkas Diverifikasi oleh Dukcapil
3. Berkas yang telah diverifikasi diserahkan ke Pengadilan Negeri Amuntai untuk diverifikasi kembali
4. Setelah verifikasi berkas lengkap permohonan didaftarkan dalam SIPP, terbit SKUM yang harus dibayar pemohon.
5. Setelah membayar SKUM pemohon akan memperoleh nomor perkara dan Ketua Pengadilan akan menetapkan hakim yang menyidangkan perkara tersebut dan panitera menetapkan panitera pengganti kemudian hakim yang ditunjuk akan menetapkan hari sidang
6. Pelaksanaan sidang sesuai penetapan hakim dan pemohon langsung memperoleh produk hukum dari dukcapil

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Pemohon yang mengajukan permohonan mengenai perubahan nama dalam akta kelahiran/ akta pencatatan sipil, setelah persidangan yang dilaksanakan di gedung kecamatan setempat (sidang diluar pengadilan) akan langsung memperoleh produk hukum dari Dukcapil berupa Akta kelahiran yang telah diubah sesuai dengan permohonan, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak.

Biaya / Tarif



Pengadilan Negeri Amuntai

Jl. Jend. Ahmad Yani, Antasari, Kec. Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara,
Kalimantan Selatan 71414 71414 052761027

<https://pn-amuntai.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan
Umum / Pengadilan Tinggi Banjarmasin / Pengadilan Negeri Amuntai

120000

Produk Pelayanan

1. Akta kelahiran yang telah diubah sesuai dengan permohonan, Kartu Keluarga, dan Kartu Identitas Anak

Pengaduan Layanan

Apabila ada pengaduan terkait dengan pelayanan maka pengaduan dapat disampaikan melalui:

1. Aplikasi Siwas MA RI pada situs Mahkamah Agung
2. Layanan Whatsapp ke nomor 083141945000
3. Email PN Amuntai di pn_amt@yahoo.co.id
4. FAX: 0527-61080
5. Telepon: 0527-61027
6. Meja Pengaduan/ PTSP
7. Surat ke Pengadilan Negeri Amuntai
8. Kotak Pengaduan dan atau
9. Laporan!